



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 132 /PMK.02/2010  
TENTANG

INDEKS DALAM RANGKA PENGHITUNGAN PENETAPAN  
TARIF PELAYANAN PNBP PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang** :
- bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 telah ditetapkan rumusan penghitungan tarif PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
  - bahwa dalam rumusan penghitungan penetapan tarif pelayanan PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional terdapat indeks yang terdiri atas HSBKu, HSBKpa, HSBKpb, HSBKpp, dan HSBKpm yang perlu ditetapkan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif pelayanan PNBP Pada Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
  - Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INDEKS DALAM RANGKA PENGHITUNGAN PENETAPAN TARIF PELAYANAN PNBP PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

(lanjutan)

- 2 -

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Indeks adalah komponen penghitungan tarif pelayanan PNBPN di lingkungan Badan Pertanahan Nasional berupa HSBKu, HSBKpa, HSBKpb, HSBKpp, dan HSBKpm.
2. HSBKu adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pengukuran yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan.
3. HSBKpa adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Panitia A untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan Hak, dan penerbitan sertifikat.
4. HSBKpb adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Panitia B untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan Hak, dan penerbitan sertifikat.
5. HSBKpp adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan Hak, dan penerbitan sertifikat.
6. HSBKpm adalah Harga Satuan Biaya Khusus kegiatan pemeriksaan tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk pemeriksaan tanah secara massal untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) kegiatan sidang panitia pemeriksaan tanah, penerbitan Keputusan Hak, dan penerbitan sertifikat.

#### Pasal 2

HSBKu, HSBKpa, HSBKpb, HSBKpp, dan HSBKpm berfungsi sebagai angka dasar dalam menentukan besaran tarif pelayanan pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional.

(lanjutan)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

HSBKu, HSBKpa, HSBKpb, HSBKpp, dan HSBKpm adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2010  
MENTERI KEUANGAN,

td.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2010


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUS


td.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 355

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Pj. Kepala Bagian T.U. Deputi I

  
Adelina Sirait  
NIP 196606031987032001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

(lanjutan)

HARGA SATUAN BIAYA KHUSUS PENGUKURAN (HSBKu)

dalam rupiah

No.	Provinsi	HSBKu Pertanian	HSBKu Non Pertanian
1	Aceh	16.500	33.000
2	Sumatera Utara	20.500	41.000
3	Bengkulu	18.500	37.000
4	Jambi	27.000	54.000
5	Riau	16.000	32.000
6	Sumatera barat	18.500	37.000
7	Sumatera Selatan	23.500	47.000
8	Lampung	17.500	35.000
9	Kepulauan Bangka Belitung	29.000	58.000
10	Kepulauan Riau	14.500	29.000
11	Banten	40.000	80.000
12	Jawa Barat	40.000	80.000
13	DKI Jakarta	52.000	104.000
14	Jawa Tengah	25.000	50.000
15	Jawa Timur	40.000	80.000
16	DI Yogyakarta	25.000	50.000
17	Bali	40.000	80.000
18	Nusa Tenggara Barat	19.500	39.000
19	Nusa Tenggara Timur	16.500	33.000
20	Kalimantan Barat	25.000	50.000
21	Kalimantan Selatan	27.000	54.000
22	Kalimantan Tengah	25.000	50.000
23	Kalimantan Timur	25.000	50.000
24	Gorontalo	14.000	28.000
25	Sulawesi Selatan	19.500	39.000
26	Sulawesi Tenggara	18.500	37.000
27	Sulawesi Tengah	15.500	31.000
28	Sulawesi Utara	12.000	24.000
29	Sulawesi Barat	13.000	26.000
30	Maluku	12.500	25.000
31	Maluku Utara	16.000	32.000
32	Papua Barat	16.500	33.000
33	Papua	16.000	32.000



(lanjutan)

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

HARGA SATUAN BIAYA KHUSUS  
Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A (HSBKpa)  
Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah (HSBKpp)  
Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah untuk Pemeriksaan  
Tanah secara Massal (HSBKpm)

dalam rupiah

No.	Provinsi	HsBKpa, HSBKpp, HSBKpm Pertanian	HsBKpa, HSBKpp, HSBKpm Non Pertanian
1	Aceh	10.000	20.000
2	Sumatera Utara	10.000	20.000
3	Bengkulu	10.000	20.000
4	Jambi	10.000	20.000
5	Riau	10.000	20.000
6	Sumatera barat	10.000	20.000
7	Sumatera Selatan	10.000	20.000
8	Lampung	10.000	20.000
9	Kepulauan Bangka Belitung	10.000	20.000
10	Kepulauan Riau	10.000	20.000
11	Banten	10.000	20.000
12	Jawa Barat	10.000	20.000
13	DKI Jakarta	10.000	20.000
14	Jawa Tengah	10.000	20.000
15	Jawa Timur	10.000	20.000
16	DI Yogyakarta	10.000	20.000
17	Bali	10.000	20.000
18	Nusa Tenggara Barat	10.000	20.000
19	Nusa Tenggara Timur	10.000	20.000
20	Kalimantan Barat	10.000	20.000
21	Kalimantan Selatan	10.000	20.000
22	Kalimantan Tengah	10.000	20.000
23	Kalimantan Timur	10.000	20.000
24	Gorontalo	10.000	20.000
25	Sulawesi Selatan	10.000	20.000
26	Sulawesi Tenggara	10.000	20.000
27	Sulawesi Tengah	10.000	20.000
28	Sulawesi Utara	10.000	20.000
29	Sulawesi Barat	10.000	20.000
30	Maluku	10.000	20.000
31	Maluku Utara	10.000	20.000
32	Papua Barat	10.000	20.000
33	Papua	10.000	20.000

(lanjutan)




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

HARGA SATUAN BIAYA KHUSUS  
PEMERIKSAAN TANAH OLEH PANITIA B (HSBKpb)

dalam rupiah

No.	Provinsi	HSBKpb
1	Aceh	67.000
2	Sumatera Utara	67.000
3	Bengkulu	67.000
4	Jambi	67.000
5	Riau	67.000
6	Sumatera barat	67.000
7	Sumatera Selatan	67.000
8	Lampung	67.000
9	Kepulauan Bangka Belitung	67.000
10	Kepulauan Riau	67.000
11	Banten	67.000
12	Jawa Barat	67.000
13	DKI Jakarta	67.000
14	Jawa Tengah	67.000
15	Jawa Timur	67.000
16	DI Joyakarta	67.000
17	Bali	67.000
18	Nusa Tenggara Barat	67.000
19	Nusa Tenggara Timur	67.000
20	Kalimantan Barat	67.000
21	Kalimantan Selatan	67.000
22	Kalimantan Tengah	67.000
23	Kalimantan Timur	67.000
24	Gorontalo	67.000
25	Sulawesi Selatan	67.000
26	Sulawesi Tenggara	67.000
27	Sulawesi Tengah	67.000
28	Sulawesi Utara	67.000
29	Sulawesi Barat	67.000
30	Maluku	67.000
31	Maluku Utara	67.000
32	Papua Barat	67.000
33	Papua	67.000

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Pj. Kepala Bagian T.U. Deputi I  
Adelina Sirait  
NIP 19660603198703200




MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO,

Lampiran 2a: SPS a.n. Richi Cory Sembiring



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI  
JL. CHARIL ANWAR NO. 25  
Telp : 021-88342741 BEKASI

SURAT PERINTAH SETOR

Nomor Berkas Permohonan : 70657 / 2010

Sesuai dengan permohonan Saudara :

Nama Pemohon : RICHY CORY SEMBIRING

Alamat :

maka kepada Saudara diminta untuk segera membayar biaya pekerjaan dengan perincian sbb :

No.	Uraian Pekerjaan	Unit	Biaya (Rp)
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama kali	1	50.000
2	Kegiatan Pelayanan Pemerkasaan Tanah	1	150.000
3	Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Permetaan Bidang Tanah	1	177.000
Jumlah :			377.000

Terbilang : # Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah #

Alas Hak

1 Letter C No.1687 Kelurahan JATIWARINGIN, Kecamatan PONDOK GEDE

Demikian untuk dilaksanakan.

BEKASI, 22 Desember 2010

AN. KEPALA KANTOR  
PERTANAHAN KOTA BEKASI

Petugas Loker




6-168928

HULMAN SIHOMBING

NIP : 196301271986031002

Pemberitahuan : Agar segera dibayar pada Loker yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 3 hari setelah didaftarkan.

Lampiran 2b: Kwitansi a.n. Richi Cory Sembiring



KANTOR PERTANAHAN  
KOTA BEKASI

Di. 308  
No. Di. 305 76155/2010  
No. Berkas 76657/2010  
ID Berkas 2676657/2010



TERIMA DARI : RICHY CORY SEMBIRING

TERBILANG : Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah

UNTUK PEMBAYARAN :  
- Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pengakuan Dan Penegasan Hak - Sporadik (BPNRI.1.f)  
Letter C No.1687

No.	Uraian Pekerjaan	Banyak	Biaya ( Rp )	Kode Di	Nomor Daftar Isian
1.	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama kali	1	50.000	C:301	54962/2010
2.	Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah	1	150.000	C:302	12162/2010
3.	Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	2	177.300	C:305	77393/2010
					Desa / Kel. JATWARINGIN
					Kecamatan PONDOK GEDE
Luas ( m <sup>2</sup> )		Tanggal Bayar	Jumlah ( Rp. )		Bengali-Penerimaan.
493		22-Des-2010	577.300		SITI NOORZUBAEDAH RAIS
<p><b>PERHATIAN !!!</b> Kwitansi ini jangan hilang, harap dibawa pada saat pengambilan Sertipikat. Salinan / Foto Copy Kwitansi ini tidak kami layani.</p>					NIP : 198111171983032002



Lampiran 3a: SPS a.n. Goey Sin Lian/Enny Gunawan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI  
JL. CHAIRIL ANWAR NO.25  
Telp : 021-88342741 BEKASI

SURAT PERINTAH SETOR

Nomor Berkas Permohonan : 76469 / 2010

Sesuai dengan permohonan Saudara :

Nama Pemohon : Goey Sin Lian/Enny Gunawan

Alamat : Desa welahan, Kec. Welahan Kab Jepara

maka kepada Saudara diminta untuk segera membayar biaya pekerjaan dengan perincian sbb :

No .	Uraian Pekerjaan	Unit	Biaya (Rp)
1	Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama kali (PNBP)	1	2.316.940
2	Kegiatan Pelayanan Informasi Pertanahan	1	50.000
Jumlah :			2.366.940

Terbilang : # Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah #

Alas Hak

- 1 HGB No.2277 Kelurahan KRANJI, Kec. BEKASI BARAT
- 2 SK Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi No.5826.hgb.32.75/300/xii/2010 15/12/2010
- 3 SU No.00454/2002 Kelurahan KRANJI, Kec.BEKASI BARAT

Demikian untuk dilaksanakan.

BEKASI, 21 Desember 2010

AN. KEPALA KANTOR  
PERTANAHAN KOTA BEKASI

Petugas Locket




28-198627

HULMAN SIHOMBING  
NIP : 198301271988031002

Pemberitahuan : Agar segera dibayar pada Locket yang telah ditetapkan,  
selambat-lambatnya 3 hari setelah didaftarkan.

Lampiran 3b: Kwitansi a.n. Goey Sin Lian/Enny Gunawan



KANTOR PERTANAHAN  
KOTA BEKASI

Di. 306  
No. Di. 306 75988/2010  
No. Berkas 76469/2010  
ID Berkas 2676469/2010



TERIMA DARI : Goey Sin Lian/Enny Gunawan  
TERBILANG : Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah

UNTUK PEMBAYARAN :  
Perpanjangan Hak (BPNRI.11.3.e)  
HGB.2277

No.	Uraian Pekerjaan	Banyak	Biaya (Rp.)	Kode DI	Nomor Daftar Isian
1.	Kegleatan Pelayanan Informasi Pertanahan	1	50.000	DI301	54837/2010
2.	Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama kali (PNBP)	1	2.316.940	DI305	77225/2010
				Desa / Kel.	KRANJI
				Kecamatan	BEKASI BARAT
Luas (m <sup>2</sup> )		Tanggal Bayar		Jumlah (Rp.)	
1.010		21-Das-2010		2.366.940	
PERHATIAN !! Kwitansi ini jangan hilang, harap dibawa pada saat pengambilan Sertipikat. Salinan / Foto Copy Kwitansi ini tidak kami layani.					Bendahara Penerimaan.  SITI NOORZUBAEDAH RAIS NIP :198111171983032002

Lampiran 4a: SPS a.n. Iman/Angga Setiawan



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI  
JL. CHAIRIL ANWAR NO.25  
Telp : 021-88342741 BEKASI

SURAT PERINTAH SETOR

Nomor Berkas Permohonan : 78528 / 010

Sesuai dengan permohonan Saudara

Nama Pemohon : IMAN/ANGGA SETIAWAN

Alamat

maka kepada Saudara diminta untuk segera membayar biaya pekerjaan dengan perincian sbb:

No.	Uraian Pekerjaan	Unit	Biaya (Rp.)
1	Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (PNSP)		100.000
	Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (PNSP)		100.000
	Jumlah		200.000

Terbilang : Seratus Lima Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri No 2981 Kelurahan BEKASI JAYA, Kec. BEKASI TIMUR

Demikian untuk dilaksanakan:

BEKASI 21 Desember 2010

AN K. PALA KANTOR  
PERTANAHAN KOTA BEKASI  
P.ugas Loket

On



28-10-10

D. NUR ASTUTI

NID : 19 303271992032002

Pembertujuan : Agar segera dibayar pada Loket yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 3 hari setelah didaftarkan

Lampiran 4b: Kwitansi a.n. Iman/Angga Setiawan



KANTOR PERTANAHAN  
KOTA BEKASI

DI. 306  
No. DI 306  
No. Belas  
ID Belas



TERIMA DARI : **IMAN/ANGGA SETIAWAN**

TERBILANG : **Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah**

UNTUK PEMBAYARAN :  
- Peralihan Hak - Jual Beli (BPNRI.II.1.a)  
- Hak Tanggungan (BPNRI.II.11.a)  
HM.2981

No	Uraian Pekerjaan	Banyak	Biaya (Rp.)	Kode DI	Jumlah Denda	
1.	Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (PNBP)	1	109.700	DI301	54973/2010	
2.	Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (PNBP)	1	50.000	DI305	77419/2010	
					Desa / Kel	BEKASI JAYA
					Kecamatan	BEKASI TIMUR
					Pencapaian Penemuan	
Luas (m <sup>2</sup> )	Tanggal Bayar	Jumlah (Rp.)				
85	22-Des-2010	159.700				
<p>PERHATIAN : Kwitansi ini jangan hilang, harap dibawa pada saat pengambilan sertifikat. Catatan : Foto Copy Kwitansi ini tidak mempunyai</p>						
					SITI NOORZUBAE SAH PUS	
					NIP. 196111171985032002	



**KANTOR PERTANAHAN  
KOTA BEKASI**

DI. 300  
No. DI. 306 49524/2010  
No. Berkas 49875/2010  
ID Berkas 2649875/2010



**TERMA DARI :** KARLAN

**TERBILANG :** Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah.

**UNTUK PEMBAYARAN :**

Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pengakuan Jari Penegasan Hak - Sporadik (BPNRI.1.1.f)  
Letter C No.661

No.	Uraian Pekerjaan	Banyak	Biaya (Rp.)	Kode DI	Nomor Daftar Isian
1.	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama kali	1	50.000	[4301]	36641/2010
2.	Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah	1	376.800	[4302] [4305]	7773/2010 50368/2010
3.	Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	1	132.000		
					Desa / Kel. MUSTIKA JAYA
					Kecamatan MUSTIKA JAYA
					Bendahara Penitman.
Luas (m <sup>2</sup> )		Tanggal Bayar	Jumlah (Rp.)		
200		23-Agust-2010	558.800		
<p><b>PERHATIAN !!!</b> Kwitansi ini jangan hilang, harap dibawa pada saat pengambilan Sertipikat. Salinan / Foto Copy Kwitansi ini tidak kami layani.</p>					
					<p>SITI NCORZUBAEDAH RAIS NIP : 198111171983032002</p>

Lampiran 5b: Surat Tugas Pemeriksaan Tanah a.n. Karlan



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**  
Jalan Khairil Anwar No. 25 Kali Malang BEKASI

**SURAT TUGAS**

Nomor : 5232-57.32-25/101x/2010

Kepala Kantor Pertanahan Kota BEKASI, dengan ini memerintahkan kepada :

1. Nama : MALIKI, A.Ptnh  
Pangkat/Golongan : III/d (Penata Tk. I)  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Ternatik dan Potensi Tanah
2. Nama : RICAD MANGAPUL, S.Sit  
Pangkat/Golongan : III/c (Penata )  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
3. Nama : IKIN SODIKIN, A.Ptnh  
Pangkat/Golongan : III/d (Penata Tk I)  
Jabatan : Staff Sub Seksi Penetapan Hak Tanah
4. Nama : Hj. RUSLINA HERMAWATI  
Pangkat/Golongan : III/b (Penata Muda Tk I)  
Jabatan : Staff Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah

Selaku Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Wilayah Kecamatan Bekasi Selatan / Mustika Jaya / Jattasih untuk melaksanakan tugas pemeriksaan tanah sehubungan permohonan hak milik atas nama KARLAN terletak di Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya seluas 200 M<sup>2</sup>, dengan ketehtuan :

1. Tugas ini dilaksanakan pada tanggal .....
2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi.
3. Biaya Operasional dibebankan pada DIPA tahun .....

Demikian Surat Tugas Ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di: B E K A S I  
Pada tanggal: 22- 10 - 2010

Reglster :  
DI 301 : 36641/2010  
Tanggal : 23-08-2010

A.n KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

  
**YUSTINA FITRI ELMI HARYATI, SH**  
NIP. 19560511 198503 2 001

Lampiran 6a: Kwitansi a.n. Dr. Rahmat Kusmayadi, ST, MSi.



**KANTOR PERTANAHAN  
KOTA BEKASI**

DI. 306  
No. DI. 306 54215/2010  
No. Berkas 54602/2010  
ID Berkas 2654602/2010



TERIMA DARI : DR RAHMAT KUSMAYADI ST,MSI

TERBILANG : Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pergakuan Dan Penegasan Hak - Sporadik (BPNRI.1.f)  
Letter C No.1848

No.	Uraian Pekerjaan	Banyak	Biaya (Rp.)	Kode DI	Nomor Daftar Isian
1.	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama kali	1	50.000	DI301	40227/2010
2.	Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah	1	330.200	DI302 DI305	8620/2010 55109/2010
3.	Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	1	148.000		
					Desa / Ket. MUSTIKA JAYA
					Kecamatan MUSTIKA JAYA.
Luas ( m <sup>2</sup> )		Tanggal Bayar	Jumlah ( Rp. )		
300		21-Sep-2010	588.200		
<b>PERHATIAN !!!</b> Kwitansi ini jangan hilang, harap dibawa pada saat pengambilan Sertipikat. Salinan / Foto Copy Kwitansi ini tidak kami layan.					
					Bendahara Penerimaan  SITI NOORZUBAEDAH RAIS NIP : 196111171983032002



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**  
Jalan Khairil Anwar No. 25 Kali Malang BEKASI

**SURAT TUGAS**

Nomor : 5290-PT-32/2010/K/2010

Kepala Kantor Pertanahan Kota BEKASI, dengan ini memerintahkan kepada :

1. Nama : MALIKI, A.Ptnh  
Pangkat/Golongan : III/d (Penata Tk. I)  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah
2. Nama : RICAD MANGAPUL S.Sit  
Pangkat/Golongan : III/c (Penata )  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
3. Nama : IKIN SODIKIN, A.Ptnh  
Pangkat/Golongan : III/d (Penata Tk I)  
Jabatan : Staff Sub Seksi Penetapan Hak Tanah
4. Nama : HJ. RUSLINA HERMAWATI  
Pangkat/Golongan : III/b (Penata Muda Tk I)  
Jabatan : Staff Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah

Selaku Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Wilayah Kecamatan Bekasi-Selatan / Mustika Jaya / Jatiasih untuk melaksanakan tugas pemeriksaan tanah sehubungan permohonan hak milik atas nama DR. RAHMAT KUSMAYADI, ST.MSI. terletak di Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya seluas 300 M<sup>2</sup>, dengan ketentuan :


1. Tugas ini dilaksanakan pada tanggal .....
2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi.
3. Biaya Operasional dibebankan pada DIPA tahun .....

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : B E K A S I  
Pada tanggal : 26 - 10-2010


Register :  
DI 301 : 40227/2010  
Tanggal : 21-09-2010

A.n KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI  
D- Kepala Sub Bagjari Tata Usaha

  
**YUSTINA FITRI ELMI HARYATI, SH**  
NIP. 19560511 198503 2 001



Lampiran 7a: Kwitansi a.n. Lie Lie Lie



KANTOR PERTANAHAN  
KOTA BEKASI

DI. 308  
No. Di. 308 63926/2010  
No. Berkas 64359/2010  
ID Berkas 2664359/2010



TERIMA DARI : LIE LIE LIE

TERBILANG : Enam Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah

UNTUK PEMBAYARAN :  
Pengaluan Hak (NIB sudah ada) (BPNRI.I.1.I)

No.	Uratan Pekerjaan	Banyak	Biaya (Rp.)	Kode DI	Nomor Daftar Isian
1.	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama kali	1	50.000	DI301 DI303	46847/2010 30541/2010
2.	Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah	1	557.700	DI305	64999/2010
					Desa / Kel. HARAPAN JAYA
					Kecamatan BEKASI UTARA
Luas ( m <sup>2</sup> )		Tanggal Bayar		Bendahara Penerimaan.	
1.550		02-Nov-2010		SITI NOORZUBAEDAH RAIS	
			Jumlah ( Rp. )		NIP : 198111171983032002
			607.700		
<p><b>PERHATIAN !!!</b> Kwitansi ini jangan hilang, harap dibawa pada saat pengambilan setiap kali. Salinan / Foto Copy Kwitansi ini tidak kami layan.</p>					



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**  
Jl. Chairil Anwar No. 25 Telp. 88342741 – 88342742. Fax. : 88342739

**SURAT TUGAS**

Nomor : 1728-PT.92.2/10/11/2011

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi menugaskan kepada :

1. Nama : NONO SUKIRNO, A.Ptnh  
NIP : 19661003 198603 1 001  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Selaku Ketua Panitia merangkap Anggota
2. Nama : IWAN SETIAWAN, S. Sos  
NIP : 19700723 199503 1 002  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Selaku Wakil Ketua Panitia merangkap Anggota
3. Nama : SANTI CLARA SILAEN, SH  
NIP : 19661128.199403 2 002  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Selaku Anggota
4. Nama : HULMAN SIHO MBING, A. Ptnh  
NIP : 19630127 198603 1 002  
Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Selaku Sekretaris Panitia bukan Anggota

Selaku Panitia "A" Wilayah Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Barat, Bantargebang untuk melakukan pemeriksaan tanah sehubungan dengan permohonan hak milik atas nama LIE LIE LIE terletak di Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi seluas 1.550 M<sup>2</sup> dengan ketentuan :

1. Tugas ini dilaksanakan pada tanggal .....
2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
3. Biaya operasional dibebankan pada DIPA tahun .....

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BEKASI  
PADA TANGGAL : 17-11-2011

*[Signature]*  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA BEKASI  
Kepala Sub Seksi Bagian Tata Usaha

*[Signature]*  
YUSTINA FITRI ELMI HARYATI, SH  
NIP. 19560511 198503 2 001



KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jakarta, 2 Mei 2005

Nomor : 300 - 1084  
Lampiran : -  
Perihal : Biaya Operasional Lapang  
Pemeriksaan Tanah dan Biaya  
Transport

Kejada  
Yth. Sd. Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi  
di

SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 110-170 tanggal 23 Januari 2003 perihal Pelayanan Pemeriksaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, bersama ini kami tegaskan kembali mengenai Biaya Operasional Lapang Pemeriksaan Tanah dan Biaya Transport sebagai berikut :

1. Pembukuan

Pelaksanaan Pemeriksaan Tanah yang berhubungan dengan pembiayaan dan teknis harus dilakukan pembukuan sebagai berikut :

a. Pembukuan yang berhubungan dengan keuangan sebagaimana diatur pada KMNA/KDPN No. 9-IV-1999 jo SE. KDPN No. 350-585. Setmana tanggal 13 Maret 2003 jis SE. KDPN No. 300-425-Setmana tanggal 24 Pebruari 2005 adalah :

a.1. Biaya Pelayanan Pemeriksaan Tanah dan Transport Pemeriksaan Tanah diterima dan dibukukan oleh Bendaharawan Penerimaan.

a.2. Penggunaan Biaya Pelaksanaan Pemeriksaan Tanah melalui DIPA Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah pembayaran melalui uang persediaan (UP) dibukukan oleh Bendaharawan Pengeluaran, sedangkan pembayaran langsung (LS) dibukukan oleh Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran.

a.3. Penggunaan Biaya Transport dibukukan oleh Bendaharawan Pengguna Non DIPA.

b. Pembukuan .....

(lanjutan)

- b. Pembukuan yang berhubungan dengan data teknis Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Seksi HIT dicatat pada D1.401/register permohonan hak.
- c. Pencatatan data teknis maupun keuangan dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran secara berurutan; data teknis dan keuangan harus sejalan karena berhubungan satu sama lain.
- d. Setelah menerima berkas lengkap dan telah memenuhi persyaratan secara teknis, pemohon membayar tarif pelayanan pemeriksaan tanah dan transportasi sesuai dengan Surat Perintah Setor (SPS) yang ditetapkan oleh Kabid/Kasi/Kasubsi atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor yang bersangkutan, sesuai dengan SE. KDPN No. 350-669-Settama Tanggal 25 Maret 2004.

## 2. Pembiayaan

Pembebanan biaya untuk masing-masing jenis kegiatan pemeriksaan tanah sesuai dengan komposisi penggunaan biaya, yaitu :

- a. Biaya Operasional Lapang Pemeriksaan Tanah : 60%
- b. Biaya Pengolahan Data : 20%
- c. Biaya Pengelolaan : 20%

### a.1. Biaya Operasional Lapang Pemeriksaan Tanah

Operasional Lapang Pemeriksaan Tanah adalah pekerjaan Lapang untuk kegiatan penelitian data administrasi, fisik dan yuridis dalam rangka pemeriksaan tanah.

Biaya Operasional Lapang Pemeriksaan Tanah sebesar 60% yang dihitung dari proporsi sebesar 81,57% sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 77/KMK.16/2003 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Perkiraan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional.

a.1.1 Pembayaran Pelaksanaan kegiatan penelitian data oleh Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A/B), Tim Peneliti Tanah, dan kegiatan Konstatasi adalah Biaya Operasional Lapang Pemeriksaan Tanah yang sudah ditetapkan dalam DIPA/JUKLAK Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah pada MAK. 521114 berdasarkan Surat Tugas (ST).

a.1.2 Pertanggungjawaban Biaya Operasional Lapang Pemeriksaan Tanah yang diterima oleh Panitia A/B, Tim Peneliti Tanah dan Tim Konstatasi yang dibayarkan secara tunai menggunakan tanda bukti pembayaran/daftar kolektif (terlampir), berdasarkan Surat Tugas (ST) sebagaimana ditetapkan dalam SK Kepala Kantor tentang Penunjukan Panitia Pemeriksaan Tanah

a.1.3 Pertanggungjawaban .....



(lanjutan)

- a.2. Biaya Transport Pelayanan Pemeriksaan Tanah Secara Massal sebagaimana yang diatur Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 2003 Nomor 110-170 yang dimohon secara kolektif dalam program tertentu yang ditetapkan dalam suatu keputusan oleh pejabat yang berwenang yang letak tanahnya dalam 1 (satu) lokasi Desa/Kelurahan dibebankan kepada pemohon secara kolektif dengan batas kemampuan 5 (lima) bidang/hari untuk masing-masing Panitia A.
- a.3. Biaya Transport Pelayanan Pemeriksaan Tanah di Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana pada butir a.1 di atas yang letak tanahnya tidak dalam 1 (satu) lokasi Desa/Kelurahan yang bersangkutan, maka biaya transport dibebankan kepada pemohon yang bersangkutan untuk masing-masing Panitia A dari masing-masing lokasi.
- b. Biaya Transport Pelayanan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia B berlaku Mutatis Mutandis pada biaya Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A sedangkan biaya Transport Pelayanan Survey Pemetaan Penatagunaan Tanah yang dimohon oleh perorangan/Badan Hukum yang letak tanahnya dalam 1 (satu) lokasi dibebankan kepada pemohon. Survey Pemetaan Penatagunaan Tanah diperlukan apabila bidang tanah yang dimohon belum ada Rencana Umum Tata Ruang dan/atau Rencana Penatagunaan Tanah sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Januari 2003 Nomor 110-170 dengan penetapan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- c. Biaya Transport Pemeriksaan Tanah oleh Tim Peneliti Tanah (sebanyak-banyaknya 5 orang) berlaku Mutatis Mutandis pada biaya Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A.
- d. Biaya Transport Pemeriksaan Tanah oleh Tim Konstatasi (sebanyak-banyaknya 3 orang) dalam Bentuk Laporan Konstatasi, berlaku Mutatis Mutandis pada biaya Pemeriksaan Tanah oleh Panitia A.
- e. Biaya Transport Pelayanan Pemeriksaan Tanah sehubungan adanya ikatan kerja dengan Instansi Pemerintah yang bersumber dari dana APBDN/APBD dilaksanakan sesuai dana yang tersedia pada instansi yang bersangkutan.
- f. Pembayaran biaya transport kepada Panitia A/B, Tim Peneliti Tanah atau Tim Konstatasi secara kolektif, menggunakan tanda bukti pembayaran kolektif/daftar kolektif, berdasarkan Surat Tugas (ST).
- g. Dalam Pelaksanaan kegiatan penelitian data fisik dan data yuridis atas tanah yang dimohon tidak ada angkutan/transportasi umum sebagaimana diatur dalam Ketentuan Daerah yang bersangkutan maka angkutan/transportasi umum yang dipergunakan dengan moda transportasi lainnya disesuaikan dengan tarif setempat.

/h. Apabila .....

(lanjutan)

- h. Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa biaya transport yang kegiatan penelitian fisik/pemeriksaan tanah sudah selesai dilaksanakan agar disetor ke Kas Negara.

#### 4. Pembayaran Kembali Biaya Pelayanan Pemeriksaan Tanah

1). Pada dasarnya biaya yang telah disetorkan dalam rangka pelayanan kegiatan pemeriksaan tanah tidak dapat dikembalikan, akan tetapi terhadap permohonan pemeriksaan tanah yang bermasalah dapat diupayakan pengembaliannya dengan syarat:

- a. Dibuat Berita Acara/Surat Pernyataan tidak dapat diproses dan disertai penyebabnya;
- b. Memberitahukan kepada pemohon/masyarakat secara tertulis, sehubungan dengan permasalahan tersebut dengan alasan-alasan penjelasan dan penyelesaiannya. Surat pemberitahuan tersebut agar disebutkan mengenai batas waktu penyelesaian pengembalian biaya sebagaimana pasal 40 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Berdasarkan pemberitahuan dari Kepala Kantor tersebut, maka pemohon mengajukan surat permohonan pengembalian biaya dengan melampirkan Tanda Bukti Setor (Asli) sebagai dasar untuk pengembalian kembali biaya pelayanan tersebut.

#### 2). Tata Cara Pengembalian

- a. Pelaksanaan Pemeriksaan Tanah belum Dilaksanakan.

Pengembalian biaya pelayanan pemeriksaan tanah kepada pemohon sebesar 80% yaitu Biaya Operasional Lapangan Pemeriksaan Tanah (60%) dan Biaya Pengolahan Data (20%), sedangkan biaya Pengelolaan (20%) sebagai biaya managerial kantor tidak dikembalikan.

Ada 2 (dua) kemungkinan Biaya Pelayanan Pemeriksaan Tanah yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan yaitu sudah disetor ke Kas Negara atau belum disetor ke Kas Negara, maka tata cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- a.1. Biaya Pelayanan Pemeriksaan Tanah Sudah Disetor Ke Kas Negara;

a.1.1 Bendaharawan Penerimaan mengajukan SPP Pengembalian Atas Penerimaan Kembali Kelebihan Pendapatan Jasa kepada Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran untuk diterbitkan SPM Pembayaran Kembali Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kemudian disampaikan kepada KPPN setempat dengan melampirkan:

//fotocopy .....








(lanjutan)

Demikian agar penjelasan ini dapat dipedomani dan dilaksanakan. Hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

  
Prof. Ir. LUTFIE NASOETION, MSc., Ph.D.

NIP. 130367083

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama, Badan Pertanahan Nasional;
2. Para Deputi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
3. Inspektur Utama, Badan Pertanahan Nasional;
4. Arsip.



**KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 4955/2.1/XII/2009 Jakarta, 17 Desember 2009  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Biaya Transport untuk Kegiatan Pelayanan Pertanahan.

Yth.

1. Sdr. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah:  
di - Jakarta
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
di - Seluruh Indonesia

Menindak lanjuti laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2008 Nomor LHA-474/D.204/2009 tanggal 28 September 2009 dan Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/TIM-BPN/04/2009 tanggal 14 April 2009 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2008, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat persepsi yang berbeda antara Tim Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia disatu sisi dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia disisi lain. Berdasarkan Hasil Kompilasi Nasional Hasil Audit F NBP Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berpendapat bahwa biaya transport merupakan bagian dari FNBP karena disetor dan dibukukan di Bendahara Penerimaan. Sedangkan menurut Badan Pertanahan Nasional RI biaya transport adalah merupakan biaya di luar pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat 1 dan 2 PP 46 Tahun 2002 yang berbunyi :
  - (1) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 6, 11 dan 12 tidak termasuk biaya transportasi ke lokasi tanah yang dimohon;
  - (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

/2. Untuk .....

(lanjutan)

2. Untuk menghindari terjadinya berbagai masalah yang dapat timbul sebagai akibat perbedaan persepsi tersebut diatas dengan ini diminta :
  - a. Sambil menunggu revisi PP 46 Tahun 2002 yang sedang dalam proses (termasuk penegasan status biaya transport dan mekanisme pengadministrasiannya), biaya transport untuk kegiatan pelayanan Pertanahan tidak lagi diserahkan oleh pemohon dan diterima serta diadministrasikan oleh Bendahara Penerimaan maupun di Bendahara Pengguna Lainnya;
  - b. Petugas ke lapangan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pemohon;
  - c. Sisa biaya transport yang pekerjaannya sudah selesai dan dananya masih terdapat dalam rekening Bendahara Pengguna Lainnya agar segera disetor ke Kas Negara dengan MAP 423291 Pendapatan Jasa Lainnya;
  - d. Untuk biaya transport yang sudah terlarjur diserahkan oleh pihak pemohon agar segera diselesaikan dan dipertanggungjawabkan;
3. Dengan diterimanya surat ini maka Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 600-1900 tanggal 30 Juli 2003 point III No. 3a. "Biaya transportasi dalam rangka pengukuran dan pemetaan dipungut oleh Bendahara Khusus dan disetorkan ke Bendahara Pengguna" dan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 300-1084 tanggal 2 Mei 2005 point a1 "Biaya Pelayanan Pemeriksaan Tanah dan Transport Pemeriksaan Tanah diterima dan dibukukan oleh Bendaharawan Penerimaan" dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

